

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Kegiatan Pembiayaan atau *financing* dilakukan oleh berbagai kalangan untuk mendanai segala kebutuhan yang bersifat konsumtif atau produktif. Pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Pembiayaan yang bersifat produktif seperti

pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya, yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor real.¹

Pembiayaan diberikan oleh lembaga keuangan dengan adanya jaminan dari kreditur kepada bank. Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. Jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*). Jaminan bersifat tambahan karena mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, contohnya dalam perjanjian kredit bank, pihak peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Maka untuk memberikan kepastian hukum bagi bank diperlukan perjanjian jaminan sebagai tambahan (*accessoir*).²

Jaminan dikenal juga dengan istilah Agunan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah : “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.³

¹M.Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*,(Bandung : Pustaka Setia,2015), h.354.

² Salim HS. ,*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), Cetakan ke-9, h.29.

³ Salim HS. ,..., h.21.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1999. menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.⁴ Artinya bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap berada ditangan Pemberi Fidusia.

Ditetapkannya UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini adalah pertimbangan bahwa Fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang. Hal ini mengingat benda yang dijaminakan melalui fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.⁵

Fidusia sering muncul dalam praktek perdagangan dan perbankan terkait dengan perjanjian hutang piutang, permodalan maupun jaminan kredit.⁶ Eksekusi Jaminan Fidusia terjadi jika Pemberi Fidusia atau debitur, wanprestasi atau cedera janji kepada kreditur, dengan cara penyitaan terhadap barang objek Fidusia debitur. Pasal 15

⁴ Salim HS., h.55.

⁵ Wazin Baihaqi, “Jaminan Fidusia dalam Akad Murabahah”, Jurnal *Al-Ahkam* Vol 4 No.2 (Juli-Desember 2010) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, h.152.

⁶ Wazin Baihaqi,...., h. 152.

ayat 3 Undang–Undang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat UUJF No. 42 tahun 1999 yang berbunyi: “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.⁷ Penyitaan atau eksekusi Jaminan Fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU Jaminan Fidusia No.42 tahun 1999.⁸

Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat dan Agama. Hukum Islam memandang utang-piutang yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang dinamakan dengan *rahn*. *Rahn* dalam Islam memiliki beberapa rukun. Menurut M.Abdul Madjid dkk., bahwa rukun *rahn* yaitu: *Lafaz* (akad), *rahin* (orang yang

⁷ Salim HS., h.337.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 29 menjelaskan tentang tata cara eksekusi objek Jaminan Fidusia. Pasal 30 menjelaskan tentang pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal 31 menjelaskan bahwa objek benda fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa. Pasal 32 menjelaskan tentang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan, maka batal demi hukum. pasal 33 berisi tentang setiap janji yang memberi kewenangan penerima Fidusia untuk memiliki objek Fidusia maka batal demi hukum. Pasal 34 Menjelaskan jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai), barang yang digadaikan, dan ada utang.⁹

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang dengan memberikan jaminan. Riba akan terjadi ketika pemberi utang menarik keuntungan dari orang yang berhutang. Contohnya, *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*. Maka juga telah berlaku riba.¹⁰

Persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹¹

Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir, secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *Fiqh Muamalah Maliyah* (Fikih Ekonomi). Secara fungsional fatwa

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.159-160.

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, ...h.163.

¹¹ M.Nur Rianto Al Arif, ...h.353.

memiliki fungsi *tabyin* dan *tarjih*. *Tabyin* menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktek bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi ke DSN (Dewan Syari'ah Nasional), sedangkan *tarjih* yaitu memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Syariah.¹²

Dewan Syari'ah Nasional MUI mengkaji pembahasan mengenai fidusia dengan menghasilkan Fatwa DSN-MUI pada tanggal 6 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 telah mengatur mengenai Rahn Tasjily berikut dengan ketentuan penyitaannya. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹³

Pelaku usaha dan konsumen yang beragama Islam, dalam melaksanakan perjanjian gadai tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah. Memperhatikan rukun-rukunnya, serta tidak memberikan syarat yang memberatkan pihak penggadai atau pihak penerima gadai. dan menyelesaikan Penyitaan jaminan melalui Pengadilan Agama.

¹² Wazin Baihaqi, ..., h. 153.

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008

Akan tetapi apakah semua prosedur serta mekanisme yang terjadi dalam lembaga keuangan tersebut telah benar-benar sesuai dengan yang ditetapkan Syariat Islam? Karena sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan Syariat Islam.

Maka dengan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dengan lebih dalam dan akan di tuangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang disebut dengan skripsi, dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia”** (Studi di PT.BPRS Mu’amalah Cilegon).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di PT.BPRS Mu’amalah Cilegon. Jalan Raya Merak KM.7 Rawa Arum Grogol Cilegon. penulis membatasi masalah pada Pasal 29 sampai Pasal 34 UU No.42 Tahun 1999 tentang penyitaan jaminan fidusia, dan jaminan fidusia menurut hukum Islam, serta bagaimana mekanisme penyitaan jaminan fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan mengumpulkan data secara pustaka dan wawancara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas serta untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyitaan jaminan fidusia di PT.BPRS Mu'amalah Cilegon ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyitaan Jaminan Fidusia di PT.BPRS Mu'amalah Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan jaminan fidusia di PT.BPRS Mu'amalah Cilegon.
2. Untuk mengetahui apakah penyitaan Jaminan Fidusia di PT.BPRS Mu'amalah Cilegon sesuai dengan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya baik dari pemerintah, pimpinan suatu lembaga, peneliti maupun pembaca. Adapun manfaat/signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya menambah bahan pustaka terhadap Para Pendidik dalam mengkaji pembiayaan ekonomi Islam dari segi hukum di lingkungan masyarakat.
2. Manfaat Praktis, Menjadikan bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang agar memperhatikan segala keadaan dan situasi dalam bentuk apapun terkait aturan dalam kehidupan masyarakat Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian oranglain yang terdahulu dan relevan untuk dijadikan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian tersebut antara lain :

1. Silvi Yuniardi, "**Perlindungan Hukum Debitur dalam Sita Jaminan Hak Tanggungan oleh Perbankan Syariah Perspektif Undang-Undang dan Masalah Mursalah.**"
Mahasiswa IAIN SMH Banten, membahas tentang Sita Jaminan oleh kreditur Perbankan Syariah terhadap debitur sesuai dengan

prinsip *masalah mursalah*, karena proses eksekusi, sita jaminan memberikan manfaat kepada dua belah pihak.

2. Farid Ferdian, **“Konsep Rahn dan Aplikasinya dalam Lembaga Pegadaian Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cinere Jakarta Selatan)”** , Mahasiswa IAIN SMH Banten, membahas mekanisme dan operasional gadai, bentuk perjanjian utang piutang dan aplikasi *rahn* di Pegadaian Syariah.
3. Irfahatus Sawamah, **“Analisis Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Ditinjau Dari Perspektif *Muqashid Syariah*”** Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini membahas metode *istinbath* yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan Fatwa *Rahn Tasjily*.

Dalam penelitian terdahulu yang relevan di atas, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang penulis teliti, persamaan skripsi tersebut sama-sama menjelaskan tentang Jaminan, perbedaan skripsi yang menjadi peneliti terdahulu yang relevan penulis lebih meneliti Penyitaan Jaminan Fidusia Jika di tinjau dari Hukum Islam di BPR Muamalah Cilegon.

G. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Islam memberikan anjuran kepada debitur untuk memberikan penangguhan hutang terhadap kreditur yang tidak mampu melunasi hutangnya. Sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.(QS.Al-Baqarah : 280)¹⁴

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁵

Perbankan untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada *Customer* terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 5 C yaitu :¹⁶

¹⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponogoro,2008), h.49.

¹⁵ M.Nur Rianto Al Arif,...h.353.

¹⁶ Khaerul Umam, *Menejemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cetakan ke-1, h.234-237.

1. *Character*

Character yaitu keadaan waktu atau sifat *Customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.

2. *Capital*

Capital yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*.

3. *Capacity*

Capacity yaitu kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

4. *Collateral*

Collateral yaitu barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

5. *Condition of economy*

Condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaraan perusahaan calon *mudharib*.

Menurut prinsipnya produk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah dapat digolongkan menjadi 4 katogori:¹⁷

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengannya berupa : transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qardh*, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Menurut Islam, memberikan utang termasuk perbuatan yang sangat dianjurkan, sebagaimana hadis Imam Muslim.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.30.

مَنْ نَفَسَ عَلَىٰ أَخِيهِ كَرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا : نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ : مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya:

Barang siapa menolong saudaranya dari sesuatu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menolongnya dari suatu kesulitan di hari kiamat. Allah selalu membantu hamba-Nya selagi hamba yang bersangkutan selalu menolong saudaranya. (HR.Muslim)¹⁸.

Menurut pengertian umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.¹⁹ Hak juga bisa berarti milik, ketetapan, dan kepastian. Jadi, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan.

Hak 'aini thab'i ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu.²⁰

Ar-rahn dikenal dalam Fiqih muamalah sebagai pinjaman dengan menyertakan jaminan. Menurut istilah *syara' rahn* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

¹⁸ Shahih Muslim no 2699

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,...h.32.

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,...h.34.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, *rahn* atau gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat tanggungan dalam utang piutang.

Allah S.W.T berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً...^ط

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang... (Q.S Al Baqarah : 283)²¹

Hadits Rasulullah SAW, diriwayatkan Imam Bukhari :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

”Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A’masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah Radhiyallahu’ anha berkata : Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau.” (H.R Bukhari)²²

Rukun *rahn* antara lain *Rahin* (pihak yang menggadaikan), *Murtahin* (pihak yang menerima gadai, *Marhun* (barang yang digadaikan), *Marhun bih* (utang), *Shighat*, *Ijab dan Qabul*.

²¹ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI... h.49.

²² Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997), Jilid 2, h.643.

Keterkaitan antara utang piutang dengan gadai (*rahn*) adalah ketika diantara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya, maka disitulah fungsi dari jaminan atau gadai.²³

Kekuasaan terhadap barang jaminan (*marhun*) pada umumnya berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sesudah transaksi gadai dilaksanakan.²⁴ Dewan Syari'ah Nasional MUI mengkaji pembahasan mengenai fidusia, maka menghasilkan Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*. Esensi *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, yang artinya kepercayaan. Indonesia mengatur Jaminan fidusia dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.26

²⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Moch.Anwar, dkk... h.843.

bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.”²⁵

Undang-Undang yang mengatur jaminan fidusia dibuat karena menurut para ahli ketentuan yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengadung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.²⁶

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah adanya hak jaminan, adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, benda menjadi objek jaminan berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.²⁷

Menurut Teori *Receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.²⁸

²⁵ Salim HS. ,..., h.55.

²⁶ Salim HS. ,..., h.55.

²⁷ Salim HS. ,..., h.57.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*.(Tasikmalaya: PT.Lathifah Press, 2009), h. 136.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Mu'amalah Cilegon yang terletak di Jalan Raya Merak, KM. 7, Rawa Arum Grogol Cilegon.

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penulis langsung melakukan penelitian terhadap BPRS Mu'amalah Cilegon. Sekaligus menggunakan bahan kepustakaan (*library reserarch*) yakni penelusuran kepustakaan, dimana penulis memperoleh data dengan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut, yakni buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, makalah hingga situs internet.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, kemudian di analisa secara mendalam.

b. Sumber data

1) Data Primer

Yaitu data utama yang diambil/diminta dari sumber pertama yakni internal data dalam bentuk dokumentasi/data-data tertulis di BPRS Mu'amalah Cilegon.

2) Data Sekunder

Penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku kepustakaan, literatur, serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yakni mengamati dan melihat lebih dekat pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia di BPRS Mu'amalah Cilegon.

b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dengan interview secara langsung dengan pertanyaan terbuka. Sehingga diperoleh jawaban yang peneliti inginkan dari pihak BPRS Mu'amalah Cilegon

- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan dan gambar tentang BPRS Mu'amalah Cilegon.

3. Teknik Analisis data

Dari data-data yang diperoleh sebagai sumber kemudian data tersebut ditelaah kemudian di kritisi dengan tahapan

- a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- b. Data Display (penyajian data) yaitu menyajikan data berbentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antara kategori.
- c. Conclusion drawing/verification yaitu menarik kesimpulan dari hasil penyajian data tersebut

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Penulisan Ayat Al-Qur'an dan Hadist Berdasarkan Sumber Buku-Buku yang Tercantum dan Sah Untuk Digunakan
- b. Pedoman Penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN SMH Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis bagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: .

Bab I Pendahuluan Yaitu terdiri dan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Deskripsi Objektif PT.BPRS Mu'amalah Cilegon Yaitu membahas profil BPRS Mu'amalah Cilegon. Pada bab ini memuat sejarah singkat Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, visi, misi, produk jasa pembiayaan syariah, mekanisme pembiayaan syari'ah, proses penyelesaian sengketa jaminan dan struktur organisasi.

Bab III Tinjauan Teoritis Jaminan Fidusia dan Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam Yaitu menjelaskan tentang dasar hukum penyitaan Jaminan Fidusia, pengertian Jaminan Fidusia, objek dan subjek Jaminan Fidusia, pembebanan, bentuk dan substansi Jaminan Fidusia, pendaftaran Jaminan Fidusia, hapusnya dan royalti Jaminan Fidusia, eksekusi Jaminan Fidusia. Pengertian tentang *Rahn*

Tasjily, dasar hukum *rahn Tasjily*, dan Penyelesaian perselisihan *Rahn Tasjily*.

Bab IV Penyitaan Jaminan Fidusia Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Hukum Islam Membahas mekanisme penyitaan Jaminan Fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pandangannya hukum Islam terhadap penyitaan jaminan fidusia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bab V Penutup Terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.